YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI

UNIVERSITAS WARMADEWA

BERMUTU, BERWAWASAN EKOWISATA, DAN BERDAYA SAING GLOBAL TAHUN 2045

BADAN PENJAMINAN MUTU

BAN-PT TERAKREDITASI "UNGGUL"

Komite Akreditasi Nasional LSSMOP - 009 - IDN

SICS Certificate No EQMS 00001

KAMPUS INI TELAH MEMENUHI KRITERIA KAMPUS

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS WARMADEWA

TAHUN 2025

bpm.warmadewa.ac.id
bpm@warmadewa.ac.id
(0361) 223858
Jl. Terompong 24 Denpasar

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS WARMADEWA

TAHUN 2025

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA
NOMOR: 19/UNWAR/PD-11/2025
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WARMADEWA
TAHUN 2025

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka menjalankan Pendidikan Tinggi di Universitas Warmadewa perlu didasari atas tata kelola yang baik;
b. Bahwa tata kelola yang dimaksud adalah Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
c. Bahwa untuk melaksanakan tata kelola tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi;
8. Surat Keputusan Badan AKreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 1033/SK/BAN-PT/Ak.O/D3/VII/2023 tentang Status dan Peringkat Akreditasi Universitas Warmadewa;
9. Surat Edaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 1274/BAN-PT/LL/2023 tentang Proses Implementasi Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023;

10. Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 3/Yas.Korps/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Statuta Universitas Warmadewa;
11. Rencana Strategis Universitas Warmadewa Tahun 2024-2027;
12. Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 277/Yas.Korps/IX/2023 tentang Perubahan Keenam Organisasi dan Tata Kelola Universitas Warmadewa;
13. Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 67/Yas.Korps/III/2023, tentang Pemberhentian Rektor Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode 2023-2027;
14. SK Rektor Universitas Warmadewa Nomor: 3045/Unwar/KP02/XI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Warmadewa Tahun 2023;
15. SK Rektor Universitas Warmadewa Nomor: 3578/UNWAR/KP-02/2023 tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Warmadewa Periode 2019-2023 dan Direktur Vokasi Periode 2020-2023 serta Pengangkatan Dekan Fakultas/Pascasarjana/Vokasi di Lingkungan Universitas Warmadewa Periode 2023-2027;
16. Sk Rektor universitas Warmadewa Nomor: 3677/UNWAR/KP-02/2024 tentang Mutasi Pejabat Struktural dan Karyawan di Lingkungan Universitas Warmadewa.

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Warmadewa Tahun 2025;
2. Hasil Rapat Senat Universitas Warmadewa Tahun 2025
3. Surat Tugas Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Warmadewa Nomor: 158/Unwar/BPM/PD-11/2024 tentang revisi dokumen SPMI Universitas Warmadewa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Menetapkan dan memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Warmadewa Tahun 2025 untuk dijadikan pedoman dalam mengelola Sistem Penjaminan Mutu Universitas Warmadewa.
2. Kegiatan dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Warmadewa agar berpedoman dan tidak bertentangan dengan Kebijakan SPMI Unwar.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar, 20 Januari 2025
Universitas Warmadewa
Rektor,

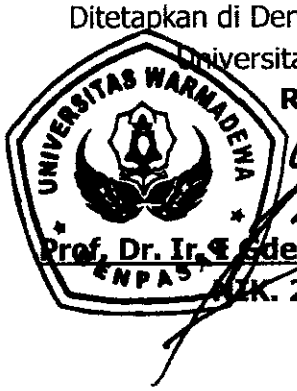

Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, M.P.
NIK. 230500041

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali;
2. Wakil Rektor Universitas Warmadewa;
3. Dekan dan Direktur di lingkungan Universitas Warmadewa;
4. Arsip.

LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS WARMADEWA
TAHUN 2025

No	Proses	Penanggungjawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Ir. I Nengah Suaria, M.Si	Ketua Tim Perumus		02-01-2025
2	Pemeriksaan	Dr. dr. Dewa Ayu Putri Sri Masyeni, Sp.PD-KPTI	Wakil Rektor I		10-01-2025
3	Pertimbangan	Dr. Ida Bagus Udayana Putra, S.E., M.M.	Ketua Senat		15-01-2025
4	Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, M.P.	Rektor		10-01-2025
5	Pengendalian	Ir. Putu Gde Suranata, M.T	Kepala BPM		04-02-2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI ini merupakan dokumen panduan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus diacu oleh seluruh unit-unit kerja di lingkungan UNWAR (Universitas Warmadewa).

Kebijakan SPMI ini disusun untuk memenuhi amanah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menyusun dokumen Kebijakan SPMI serta ditujukan untuk memberikan gambaran dan inspirasi untuk pengelolaan perguruan tinggi dalam aspek penjaminan mutu sesuai dengan jenis pendidikan dan program pendidikan yang sekarang ini berlaku di pendidikan tinggi Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kebijakan SPMI ini merupakan edisi kedua dan disusun sebagai acuan bagi penyusunan Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI; baik pada tingkat universitas, fakultas, program studi maupun unit kerja. Kami berharap semoga Kebijakan SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola universitas, fakultas, program studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNWAR. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh anggota Tim Penyusun Kebijakan SPMI dan semua pihak yang telah membantu penyusunan Dokumen SPMI UNWAR.

Denpasar, Januari 2025
Badan Penjaminan Mutu
Universitas Warmadewa

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 2

B. Tujuan Kebijakan SPMI 3

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI 4

A. Visi 4

B. Misi 4

C. Tujuan 5

D. Strategi 6

BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI 8

A. Asas dan Prinsip SPMI UNWAR 8

B. Tujuan dan Strategi SPMI UNWAR 8

C. Ruang Lingkup SPMI UNWAR (bidang akademik dan non akademik) 10

D. Manajemen SPMI UNWAR 10

E. Pengorganisasian SPMI UNWAR 17

F. Jumlah, nama dan format Standar SPMI UNWAR 19

G. Jumlah, nama dan format Standar SPMI UPPS/Prodi 20

BAB IV PERANGKAT SPMI 21

A. Hirarki Dokumen SPMI 21

B. Dokumen SPMI 22

BAB V HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI 25

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan oleh setiap perguruan tinggi guna menjamin ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta mendukung pengembangan daya saing global.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan komponen integral dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi. SPMI berfungsi sebagai mekanisme internal perguruan tinggi untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi. Proses penjaminan mutu ini dilaksanakan melalui pendekatan siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek tersebut.

Sebagai pijakan hukum, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 memberikan panduan bagi perguruan tinggi dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengembangkan SPMI. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir mutu, hingga pelaporan hasil implementasi SPMI. Dengan demikian, SPMI menjadi pondasi penting dalam mendukung terciptanya budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi.

Narasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman awal tentang SPMI serta urgensinya dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sejalan dengan kebijakan strategis pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global.

A. Latar Belakang

UNWAR adalah organisasi penyelenggara pendidikan tinggi memiliki komitmen untuk mewujudkan budaya mutu di seluruh unit kerja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepada masyarakat, budaya mutu diwujudkan melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu baik internal (SPMI) maupun eksternal (SPME). Tugas pokok UNWAR adalah menyelenggarakan Tridharma pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Tridharma tersebut, maka UNWAR mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan penelitian dalam rangka memelihara, melestarikan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni;
3. Menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengabdian pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya;
4. Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dan pembinaan bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan;
5. Menyelenggarakan layanan pembelajaran dan administratif.

Penyelenggaraan Tridharma tersebut diorientasikan pada kualitas Bermutu, Berwawasan Ekowisata dan Berdaya Saing Global Tahun 2034 sesuai dengan Visi UNWAR, dan hasil pelaksanaannya wajib dipublikasikan kepada seluruh pihak yang terkait atau berkepentingan dengan UNWAR, baik dari internal maupun eksternal UNWAR. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Tridharma, sekaligus memastikan pengelolaan UNWAR telah dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, berkualitas, efektif, efisien, otonomi, berkeadilan, dan bermanfaat, maka UNWAR perlu menerapkan sistem manajemen organisasi berbasis kualitas. Keberhasilan pengelolaan dan penyelenggaraan tugas pokok UNWAR, merupakan hasil usaha bersama dan bersifat kolektif, dalam arti bahwa keberhasilan pengelolaan Tridharma tidak dapat dipisahkan dari peran serta setiap personil, baik pimpinan, dosen, maupun

tenaga kependidikan.

Keterlibatan semua anggota organisasi UNWAR dalam memberikan usulan inovatif, konsisten melaksanakan proses, integritas, dan komitmen menghasilkan kinerja terbaik, adalah syarat utama untuk dapat memenuhi kebutuhan dan harapan seluruh pemangku kepentingan UNWAR. Pemangku kepentingan internal UNWAR dalam hal ini meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, sedangkan pemangku kepentingan eksternal UNWAR, meliputi orang tua mahasiswa, alumni, pengguna alumni (dunia usaha dan dunia industri), pemerintah, dan masyarakat umum lainnya.

Orientasi pengembangan UNWAR menuju Berdaya Saing Global Tahun 2034, dan memperhatikan persyaratan, kebutuhan dan harapan setiap pemangku kepentingan, termasuk berbagai perundangan dan peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Kementerian Republik Indonesia bidang Pendidikan Tinggi, maka UNWAR perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNWAR.

B. Tujuan Kebijakan SPMI

Tujuan Kebijakan SPMI UNWAR ini adalah untuk membangun, melaksanakan, dan mengembangkan SPMI secara berkelanjutan, konsisten, efektif, efisien, dan terintegrasi dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan di UNWAR.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

A. Visi

Visi menjadi Universitas yang Bermutu, Berwawasan Ekowisata, dan Berdaya Saing Global Tahun 2034, sesuai dengan Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 273/Yas.Korps/X/2018 tentang Statuta Universitas Warmadewa, Visi UNWAR ditetapkan dalam Pasal 31, Misi diatur dalam pasal 32, dan Tujuan serta Strategi diatur dalam pasal 33. Visi UNWAR Menjadi Universitas yang Bermutu, Berwawasan Ekowisata, dan Berdaya Saing Global Tahun 2034. Visi UNWAR memuat tiga kata kunci, yaitu: bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global pada tahun 2034.

1. Bermutu artinya bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar yang telah ditetapkan.
2. Berwawasan ekowisata artinya bahwa pelaksanaan tridharma perguruan tinggi harus mengandung kajian ekowisata yang meliputi lima prinsip dasar yaitu: konservasi, partisipasi masyarakat, pendidikan, ekonomi, dan kepuasan pengunjung.
3. Berdaya saing global artinya bahwa lulusan UNWAR memiliki kompetensi yang mampu bersaing dalam pasar kerja internasional.

B. Misi

Berdasarkan Visi tersebut, Misi Universitas Warmadewa adalah:

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan menghasilkan luaran yang Bermutu, Berwawasan Ekowisata, dan Berdaya Saing Global
2. Mewujudkan *Good University Governance*
3. Mengembangkan dan menguatkan kelembagaan.

C. Tujuan

Tujuan Universitas Warmadewa adalah:

1. Terwujudnya Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang mendukung capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada standarisasi internasional;
2. Terwujudnya pengelolaan pembelajaran yang menjamin kepuasan mahasiswa;
3. Terwujudnya peta jalan penelitian dosen yang relevan dan pelaksanaannya melibatkan mahasiswa;
4. Terwujudnya peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa;
5. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas animo calon mahasiswa dengan mengembangkan sistem seleksi berbasis teknologi informasi;
6. Terpenuhinya layanan kemahasiswaan di bidang penalaran, minat dan bakat serta kesejahteraan;
7. Terpenuhinya kinerja dosen dalam bidang tridharma;
8. Terlaksananya sistem tata pamong dan tata kelola manajemen mutu terpadu berbasis teknologi informasi;
9. Terwujudnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjamin efektifitas peningkatan mutu berkelanjutan (*Continous Quality Improvement)*;
10. Terpenuhinya kebutuhan kualifikasi dosen dan tenaga pendidikan yang berkesinambungan;
11. Terpenuhinya pendapatan untuk menjamin keberlangsungan Institusi;
12. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang mutakhir dan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi;
13. Terwujudnya keunggulan Program Studi dalam persaingan global;
14. Terwujudnya akreditasi menuju Ranking Internasional;
15. Terwujudnya Sertifikasi Institusi Internasional menuju Sertifikasi AUN (*Asean University Network*).

D. Strategi

Berdasarkan tujuan tersebut, strategi yang ditetapkan Universitas Warmadewa yaitu:

1. Mengembangkan dan memutakhirkan kurikulum secara periodik dengan berafiliasi daya saing global dan menerapkan sistem pembelajaran berbasis *Outcome Based Education* (OBE);
2. Menguatkan konsep ekowisata secara terstruktur dalam beban lokal kurikulum pada masing-masing program studi;
3. Meningkatkan kesesuaian capaian pembelajaran lulusan secara konsisten dan berkesinambungan;
4. Mengembangkan peta jalan penelitian dosen yang mengakomodasi konsep ekowisata yang terintegrasi dan relevan dengan bidang keilmuan dalam pembelajaran;
5. Mengembangkan peta jalan PkM dosen yang mengakomodasi konsep ekowisata yang terintegrasi dan relevan dengan bidang keilmuan dalam pembelajaran;
6. Meningkatkan promosi penerimaan mahasiswa baru dan seleksi dengan nilai *passing grade* kelulusan;
7. Mengoptimalkan unit-unit kegiatan kemahasiswaan berdasarkan perkembangan IPTEK dan tuntutan *stakeholders*;
8. Memberikan *reward* dan *punishment* atas kinerja dosen dalam bidang tridharma;
9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem mutu (*Quality System*)
10. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan mutu (*Quality Control*)
11. Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis teknologi informasi;
12. Meningkatkan Efektifitas Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*);
13. Mengoptimalkan Budaya Mutu sivitas akademica dan tenaga kependidikan;
14. Melakukan pemetaan dosen dan tenaga kependidikan;
15. Menjaga keseimbangan pendapatan dan biaya operasional tahunan;

16. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan tridharma;
17. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Universitas Warmadewa;
18. Memberdayakan program studi melalui bidang-bidang studi;
19. Meningkatkan Akreditasi menuju ranking Internasional;
20. Meningkatkan jejaring kerja sama Riset Internasional;
21. Menguatkan Institusi menuju Sertifikasi AUN (*Asean University Network*).

BAB III
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Asas dan Prinsip SPMI UNWAR

Prinsip SPMI sesuai UU Dikti dan Permendikbudristek 53 Tahun 2023 dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Otonom

   SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Fakultas) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas Warmadewa).

2. Terstandar

   SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbudristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Warmadewa.

3. Akurat

   SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Terencana dan Berkelanjutan

   SPMI diimplementasikan dengan menggunakan (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

   Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu perangkat berupa dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Hal lain di luar prinsip-prinsip di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar diatur oleh UNWAR.

B. Tujuan dan Strategi SPMI UNWAR

SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin

dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti.

Tujuan SPMI UNWAR adalah untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan Budaya Mutu melalui penerapan siklus SPMI (PPEPP). Sedangkan sasaran mutu SPMI UNWAR memastikan tercapainya Sasaran Mutu dari Renstra yang merupakan tahapan atau *milestone* Visi UNWAR. SPMI UNWAR juga ditujukan untuk memenuhi persyaratan, kebutuhan, dan harapan seluruh pemangku kepentingan UNWAR. Sasaran implementasi SPMI UNWAR meliputi sebagai berikut.

1. Memenuhi dan atau melebihi SN Dikti
2. Memenuhi standar Unwar yang telah ditetapkan, meliputi standar akademik, standar non akademik, dan standar tambahan.
3. Meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan
4. Memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang efektif dan efisien
5. Memastikan seluruh proses dan aktivitas unit organisasi di lingkungan UNWAR telah melaksanakan SPMI secara efektif dan memenuhi prinsip peningkatan mutu berkelanjutan
6. Menunjukkan bahwa UNWAR mampu memenuhi harapan dan kepuasan pemangku kepentingan

Strategi SPMI UNWAR yaitu: Peningkatan *learning manajement system* (LMS) berbasis *information technology* (IT) sesuai tuntutan industri 4.0 dalam era digital, Penguatan sumber daya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk terlaksananya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bermutu, Peningkatan kapasitas dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) pendidikan untuk terlaksananya Tridharma yang bermutu, Penguatan organisasi dan tata kelola untuk mempercepat terwujudnya *Good University Governance* (GUG), Penguatan Sistem Penjaminan Mutu dengan menerapkan manajemen mutu terpadu berbasis

IT, Penguatan Kerjasama nasional dan internasional sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan Penguatan Sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

C. Ruang Lingkup SPMI UNWAR (bidang akademik dan non akademik)

Ruang lingkup bidang SPMI UNWAR, meliputi akademik dan non akademik. SPMI UNWAR bidang akademik merupakan kegiatan Tridharma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat). Adapun SPMI UNWAR bidang non akademik dan/atau pendukung akademik meliputi (Organisasi, Keuangan, Kemahasiswaan, Ketenagaan, dan Sarana dan Prasarana).

Ruang lingkup unit organisasi pelaksana SPMI bidang akademik di UNWAR mencakup program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor. Sedangkan ruang lingkup unit organisasi pendukung SPMI akademik ataupun non akademik mencakup seluruh unit kerja di lingkungan UNWAR.

Ruang lingkup kegiatan SPMI UNWAR terdiri atas Penetapan Kebijakan, Penetapan Manual, Penetapan Standar, dan Penetapan Formulir. Pada hakekatnya pengelolaan SPMI bidang akademik dan non akademik di UNWAR diorientasikan untuk memenuhi dan atau melampaui seluruh persyaratan standar penyelenggaraan suatu pendidikan tinggi, dan/atau memenuhi persyaratan, kebutuhan dan harapan seluruh pemangku kepentingan UNWAR.

D. Manajemen SPMI UNWAR

1. Perencanaan dengan Menetapkan Perangkat SPMI UNWAR

Menyusun dan menetapkan Perangkat SPMI adalah bagian dari perencanaan SPMI di UNWAR. Perangkat tersebut meliputi sekurang-kurangnya: 1) Kebijakan SPMI; 2) Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI; 3) Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan 4) Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

Pada Perangkat yang ketiga, yaitu pada saat menetapkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dilakukan dengan menetapkan pelampauan Standar Nasional Dikti (SN Dikti) sebagai indikator kinerja utama UNWAR, dan standar yang harus ditetapkan oleh UNWAR untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi UNWAR, yang merupakan kekhasan dari UNWAR. Artinya, UNWAR secara otonomi menetapkan berbagai Standar Dikti yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti (IKU dan/atau IKT).

2. Pelaksanaan Standar UNWAR dalam SPMI

Pelaksanaan standar UNWAR dimaksudkan implementasi semua perangkat SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan SPMI dan dilaksanakan oleh semua unit di lingkungan UNWAR. Secara prinsip setiap pelaksanaan standar wajib mengikuti siklus SPMI (PPEPP), sehingga setiap saat dapat dilakukan evaluasi terhadap ketercapaian sasaran mutu.

Dengan demikian perlu adanya komitmen bersama dari segenap sivitas akademika UNWAR untuk meningkatkan mutu secara keberlanjutan guna mencapai indikator kinerja mutu yang ditetapkan. Dalam hal ini maka peran para pejabat UNWAR dalam menggalang komitmen serta meningkatkan etos kerja menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan standar.

3. Evaluasi Pemenuhan Standar UNWAR dalam SPMI

Evaluasi pemenuhan Standar UNWAR merupakan konsekuensi dari pelaksanaan standar dalam memenuhi sasaran mutu tahunan, sehingga evaluasi sebagai tindakan untuk menilai apakah isi standar yang tertuang dalam berbagai Standar UNWAR yang telah ditetapkan UNWAR, telah dilaksanakan atau dipenuhi sesuai isi dan indikator masing-masing standar. Pelakasanaan evaluasi standar di UNWAR dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Asesmen Internal.

Pelaksanaan AMI dilaksanakan ditingkat UPPS melalui UPMF dan GKM, untuk pelaksanaan AMI di tingkat UNWAR dilakukan oleh BPM. Dalam hal pelaksanaan Asesmen Internal dilaksanakan di tingkat UNWAR dilakukan oleh BPM meliputi hasil AMI terkait dengan standar berbasis risiko.

AMI maupun AME dilakukan oleh auditor internal yang ditetapkan oleh Rektor UNWAR melalui BPM. Evaluator yang ditunjuk akan menilai kesesuaian pelaksanaan standar dan pemenuhan indikator kinerja standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pemenuhan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (monitoring) dan mengevaluasi (evaluating), sehingga dapat disingkat menjadi 'monev'. Evaluasi disini merupakan suatu upaya untuk menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI terutama dalam pencapaian indikator kinerja dalam memenuhi Standar UNWAR yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan. Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Standar UNWAR, terdapat 4 (empat) kemungkinan hasil evaluasi, yaitu:

a. pemenuhan pelaksanaan Standar UNWAR telah mencapai Standar UNWAR yang telah ditetapkan;
b. pemenuhan pelaksanaan Standar UNWAR telah melampaui Standar UNWAR yang telah ditetapkan;
c. pemenuhan pelaksanaan Standar UNWAR belum mencapai Standar UNWAR yang telah ditetapkan; dan
d. pemenuhan pelaksanaan Standar UNWAR menyimpang dari Standar UNWAR yang telah ditetapkan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa evaluasi pemenuhan pelaksanaan standar UNWAR merupakan tahap "**E**" dalam siklus PPEPP. Evaluasi pemenuhan pelaksanaan Standar UNWAR bertujuan untuk mengendalikan dan meningkatkan serta mengembangkan mutu berkelanjutan dalam upaya mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen.

Selanjutnya pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar UNWAR dalam SPMI

Pengendalian pelaksanaan Standar UNWAR merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar UNWAR. UNWAR menetapkan beberapa jenis tindakan koreksi sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan standar UNWAR, melalui mekanisme:

a. AMI (Audit Mutu Internal)

AMI merupakan evaluasi sumatif terhadap hasil pelaksanaan standar UNWAR. Hasil AMI menunjukkan kesesuaian, ketidaksesuaian dan/atau observasi. Jika hasil AMI menunjukkan kesesuaian, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan, namun jika temuan menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar UNWAR yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.

b. AME (Audit Mutu Eksternal/Asesmen Internal)

AME merupakan evaluasi sumatif terhadap manajemen risiko yang meliputi indikator kinerja strategis dalam upaya pemenuhan standar eksternal terkait dengan PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

c. RTM (Rapat Tinjauan Manajemen).

RTM merupakan tindak lanjut AMI dan AME hingga perumusan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

5. Peningkatan Standar UNWAR dalam SPMI

Peningkatan Standar UNWAR sebagai konsekuensi dari hasil rekomendasi RTM yang dilakukan melalui monitoring evaluasi serta Rapat Tindak Lanjut (RTL). RTL dimaksudkan untuk untuk meningkatkan isi Standar UNWAR. Kegiatan ini sering disebut kaizen atau *continuous quality improvement* (CQI). Peningkatan Standar UNWAR untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal UNWAR.

Implementasi kaizen yang baik akan berfokus pada kepuasan pelanggan, semua personal akan terlibat dalam peningkatan mutu, ada kesepahaman tentang pengukuran mutu pendidikan tinggi. Langkah sederhana dalam menerapkan kaizen adalah penerapan prinsip dasar peningkatan sebagai berikut:

a. menganalisis setiap bagian proses pendidikan tinggi sampai detail;
b. menemukan cara baru bagaimana setiap bagian proses yang dianalisis tersebut dapat ditingkatkan; dan
c. mencari cara untuk bisa menghemat waktu, mengurangi risiko dan dampak negatif.

Dalam implementasi SPMI maka yang perlu diusahakan terus menerus adalah bagaimana kaizen dapat terjadi pada semua aspek perguruan tinggi. Dengan demikian maka perguruan tinggi menjamin kualitas semua program yang ditawarkan baik dari aspek luaran, aspek proses, dan aspek masukan dalam rangka menghasilkan profesionalisme lulusan (*outcome*) serta mendapatkan dampak baik lulusan bagi masyarakat (*impact*) atau dengan kata lain akan terwujud perguruan tinggi bermutu, yaitu perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara (UU Dikti 2012, Pasal 51).

Implementasi sistem penjaminan mutu internal di UNWAR mengikuti alur PPEPP yakni diawali dari kegiatan Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar. Melalui tahapan alur SPMI tersebut, UNWAR secara terus menerus memperkuat budaya mutu yang tercermin dari pola pikir sikap dan perilaku segenap civitas akademika yang berorientasi kepada mutu. Implementasikan SPMI di UNWAR dilakukan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi UNWAR yang terdiri atas pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kegiatan Non Akademik sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi UNWAR.

Terlaksananya siklus SPMI di UNWAR merupakan tanggungjawab seluruh civitas akademika. Pada setiap siklus melibatkan setiap komponen yang ada di UNWAR yakni pimpinan universitas, pascasarjana, fakultas, program studi, pimpinan badan, pusat, lembaga, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa yang baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Tahapan implementasi SPMI di UNWAR sebagaimana pada Gambar 1 sebagai berikut:

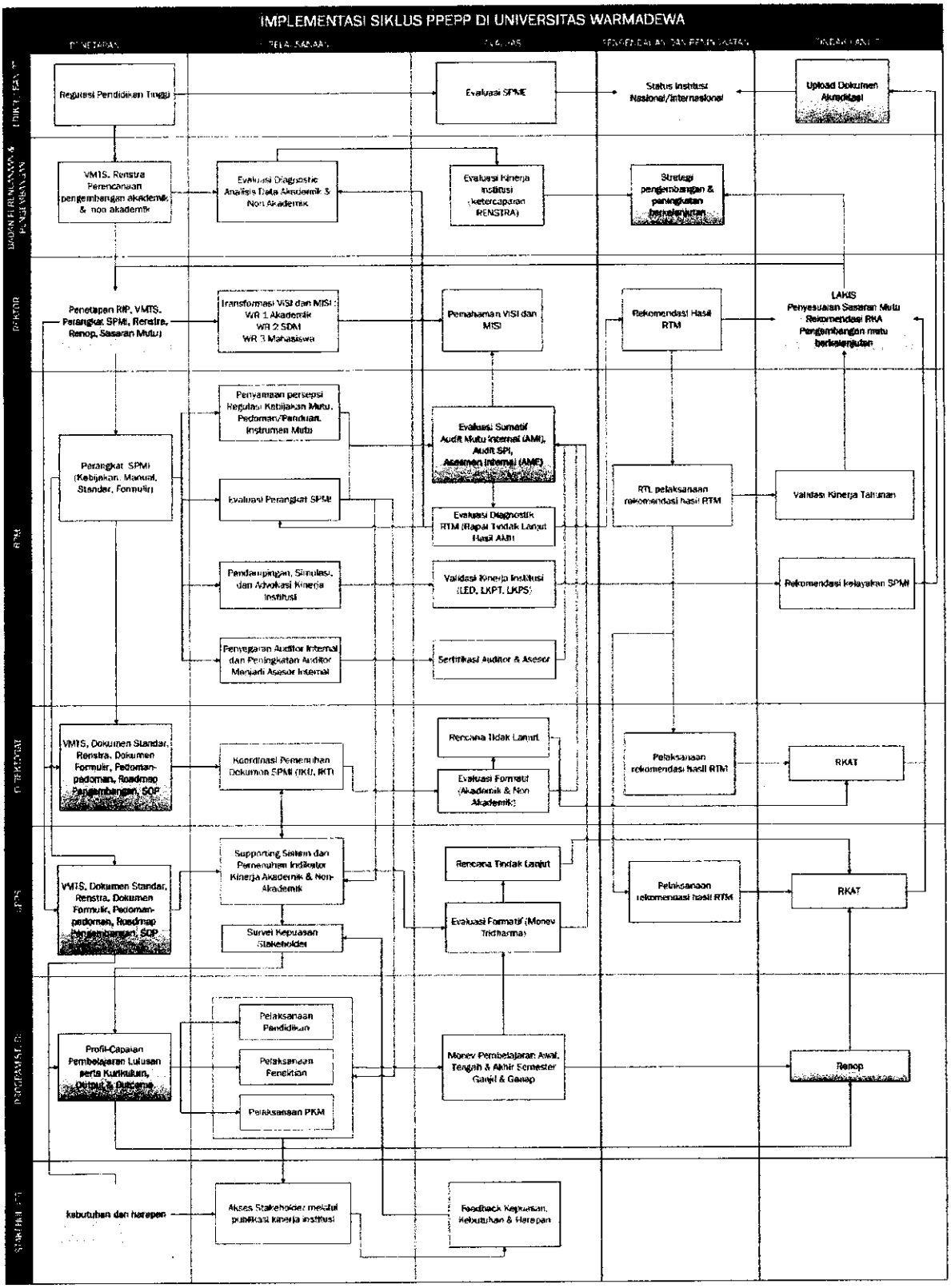

Gambar 1. Siklus PPEPP Universitas Warmadewa

E. Pengorganisasian SPMI UNWAR

Unit organisasi penjaminan mutu yang bertanggungjawab dalam pengelolaan SPMI UNWAR adalah Badan Penjaminan Mutu (BPM). Organisasi BPM UNWAR berkedudukan di tingkat universitas langsung di bawah koordinasi Rektor, sebagaimana tertera dalam Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 440/YAS.KORPS/XII/2024 tentang Perubahan Ketujuh Organisasi dan Tata Kelola Universitas Warmadewa. Struktur Organisasi internal BPM beserta kedudukan BPM dalam Struktur Organisasi UNWAR dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut.

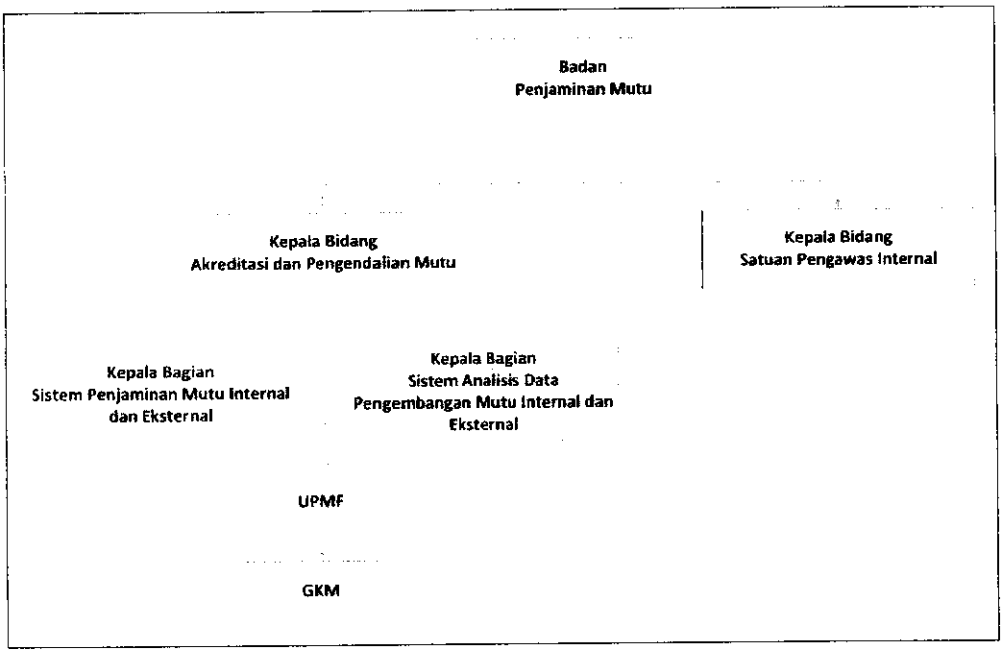

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu

Terdapat 2 bidang yang dibentuk untuk menjalankan fungsi BPM, yaitu Bidang Akreditasi dan Pengendalian Mutu dan Kepala Bidang Satuan Pengawas Internal. Terkait dengan Penjaminan Mutu di tingkat UPPS, BPM berkoordinasi dengan UPMF dan GKM. Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas bertugas membantu BPM sebagai Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) dan di tingkat Prodi sebagai Gugus Kendali Mutu Prodi (GKM). Manajemen

dan pengelolaan organisasi SPMI UNWAR menggunakan dua pendekatan, sebagai berikut.

1. Pengelolaan melalui unit khusus tingkat Universitas yaitu BPM, tingkat Fakultas melalui UPMF dan tingkat Prodi melalui GKM.
2. Pengelolaan secara melekat pada fungsi manajemen tingkat program diploma, program sarjana, program profesi, dan program pascasarjana.

a. Visi dan Misi BPM

Visi BPM adalah "Menjadi penyelenggara Sistem Penjaminan Mutu Internal yang kredibel untuk menjamin efektivitas pelaksanaan siklus SPMI dan terwujudnya pengembangan mutu berkelanjutan dalam mendukung tercapainya Visi Universitas Warmadewa". Misi BPM adalah sebagai berikut.

1) Menciptakan dan mengembangkan model sistem penjaminan mutu internal yang mencakup standar nasional dan internasional;
2) Mengembangkan dokumen sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik dalam rangka memenuhi standar nasional dan internasional;
3) Menjamin efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal;
4) Membangun budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan UNWAR;
5) Menjamin pengembangan mutu berkelanjutan.

b. Fungsi dan Peran BPM

Fungsi dan peran BPM dalam menjamin penerapan SPMI di lingkungan UNWAR adalah sebagai berikut.

1) Merancang model SPMI yang diterapkan;
2) Menyiapkan dan menyusun perangkat dokumen sistem mutu;
3) Mengawal dan menjamin implementasi SPMI semua unit di UNWAR;
4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada unit kerja dalam pengimplementasian SPMI;

5) Melaksanakan training, workshop, konsultasi, tutorial dan pendampingan bidang SPMI di lingkup internal, dan eksternal;
6) Melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan;
7) Melaksanakan Audit Mutu Internal;
8) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen;
9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil RTM melalui Rapat Tindak Lanjut.

F. Jumlah, nama dan format Standar SPMI UNWAR

NO.	STANDAR UNWAR TAHUN 2025
1	**Standar Akademik**
	a. Standar Pendidikan meliputi:
	i. Masukan Pembelajaran
	ii. Proses Pembelajaran
	iii. Penilaian Hasil Pembelajaran
	iv. Kompetensi Lulusan
	v. Dampak Pendidikan
	b. Standar Penelitian meliputi:
	i. Masukan Penelitian
	ii. Proses Penelitian
	iii. Luaran Penelitian
	iv. Dampak Penelitian
	c. Standar PkM meliputi:
	i. Masukan PkM
	ii. Proses PkM
	iii. Luaran PkM
	iv. Dampak PkM
2	**Standar Non-Akademik**
	a. Standar Organisasi (Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama)
	i. Masukan
	ii. Proses
	iii. Luaran
	iv. Dampak
3	**Standar Tambahan**
	a. Standar Visi dan Misi
	i. Masukan
	ii. Proses
	iii. Luaran
	iv. Dampak
	b. Standar Manajemen Risiko

G. Jumlah, nama dan format Standar SPMI UPPS/Prodi

NO. STANDAR PROGRAM STUDI

1 **Standar Akademik**
- a. Standar Pendidikan
  - i. Standar Masukan Pendidikan
    - 1 Standar Isi Pembelajaran
    - 2 Standar Dosen & Tendik
    - 3 Standar Sarana & Prasarana
    - 4 Standar Pembiayaan Pendidikan
  - ii. Standar Proses Pendidikan
    - 1 Standar Proses Pembelajaran
      - a) Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
      - b) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
      - c) Standar Evaluasi Proses Pembelajaran
    - 2 Standar Penilaian Pembelajaran
    - 3 Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - iii. Standar Luaran Pendidikan
  - iv. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Penelitian
  - i. Standar Luaran Penelitian
  - ii. Standar Proses Penelitian
  - iii. Standar Masukan Penelitian
- c. Standar PkM
  - i. Standar Luaran PkM
  - ii. Standar Proses PkM
  - iii. Standar Masukan PkM

2 **Standar Non-Akademik**
- a. Standar Organisasi (Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama)
- b. Standar Kemahasiswaan
- c. Standar Sumber Daya Manusia

3 **Standar Tambahan**
- a. Standar Visi dan Misi

BAB IV
PERANGKAT SPMI

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu adalah perangkat dokumen yang diperlukan untuk pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNWAR. Dokumen SPMI UNWAR disusun dengan berlandaskan tujuan, penanggungjawab, periode, mekanisme penyusunan, dan distribusi dokumen. Rujukan untuk menentukan komponen dokumen SPMI tersebut, bersumber dari standar, pedoman, peraturan, dan perundangan yang berlaku, baik yang berasal dari internal maupun eksternal UNWAR. Dokumen SPMI UNWAR meliputi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI. Dokumen SPMI disusun berdasarkan persyaratan hirarki dokumen dan acuan penyusunan dokumen.

A. Hirarki Dokumen SPMI

Hirarki dokumen Sistem Penjaminan Mutu UNWAR adalah struktur dokumentasi yang diimplementasikan di lingkungan UNWAR. Hirarki dokumen SPMI UNWAR terdiri dari 5 (lima) tahapan dengan urutan setiap level yaitu sebagai berikut.

1. Level 1 Dokumen Dasar Filosofis

   Dokumen dasar filosofis adalah dokumen yang menjadi dasar dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan SPMI di UNWAR. Dokumen dasar filosofis terdiri dari dokumen Visi, Misi, RIP dan Statuta UNWAR, beserta dokumen dasar sistem yang bersumber dari eksternal yaitu Peraturan-Peraturan Pemerintah, dan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali.

2. Level 2 Dokumen Dasar Sistem Mutu

   Dokumen dasar sistem mutu adalah dokumen yang menjadi dasar dan pedoman kebijakan dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal UNWAR. Dokumen ini bersumber dari internal UNWAR, yaitu dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Peraturan Universitas.

3. Level 3 Dokumen Operasional Sistem

   Dokumen operasional sistem merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk operasional teknis dalam implementasi, pengendalian, dan peningkatan sistem penjaminan mutu internal di UNWAR. Dokumen operasional sistem terdiri atas Renstra, RKAT, Standar SPMI, OTK, dan Tupoksi.

4. Level 4 Dokumen Operasional Unit

   Dokumen operasional unit merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk operasional teknis dalam implementasi, pengendalian, dan peningkatan sistem penjaminan mutu internal di tingkat unit organisasi UNWAR. Dokumen ini terdiri atas Formulir SPMI dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

5. Level 5 Dokumen Implementasi

   Dokumen implementasi terdiri dari 2 jenis yaitu dokumen praktis pengendali sistem yang berupa dokumen bukti implementasi sistem penjaminan mutu internal yang berupa rekaman (database).

B. Dokumen SPMI

Ringkasan tentang nama dokumen, penanggungjawab, periode penyusunan, mekanisme penyusunan, dan distribusi dokumen, sebagaimana tertera dibawah ini.

1. Kebijakan SPMI

   Pada prinsipnya Kebijakan SPMI UNWAR merupakan dokumen yang mendiskripsikan tentang tujuan dan strategi SPMI, prinsip atau azas SPMI, manajemen SPMI, penanggungjawab SPMI, dan dokumen standar SPMI yang diterapkan di UNWAR. Naskah kebijakan SPMI UNWAR juga memuat tentang landasan, ruang lingkup, organisasi, garis besar dokumen, interaksi antar dokumen, serta monitoring dan pengembangan SPMI. Dokumen kebijakan SPMI disiapkan oleh BPM dengan melibatkan unit–unit terkait. Dokumen Kebijakan SPMI yang

sudah disetujui dan disahkan, selanjutnya didistribusikan di seluruh unit organisasi di lingkungan UNWAR.

2. Manual SPMI

   Manual SPMI UNWAR adalah prosedur terdokumentasi yang merinci dan menjelaskan langkah serta mekanisme pelaksanaan semua proses bisnis (*bussines processes*), dan proses sistem UNWAR. Manual SPMI berfungsi untuk menjamin semua proses dan sistem di UNWAR terlaksana dan terkendali. Dokumen manual SPMI disiapkan dan menjadi tanggung jawab BPM dengan melibatkan unit–unit terkait.

3. Standar SPMI

   Standar SPMI UNWAR diturunkan dari visi misi, kebijakan mutu akademik dan non akademik, yang meliputi seluruh standar proses bisnis yang ada di setiap unit organisasi UNWAR. Standar SPMI UNWAR menjamin mutu penyelenggaraan Tridharma dan seluruh proses pendukung implementasi Tridharma.

   Standar UNWAR disusun melampaui standar pendidikan tinggi di tingkat nasional, dan diselarasakan dengan standar pendidikan tinggi di tingkat internasional, sehingga dalam jangka panjang standar UNWAR diharapkan tangguh terhadap berbagai perubahan baik nasional maupun internasional. Berdasarkan persyaratan, kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan UNWAR tersebut, maka standar UNWAR ditetapkan sebagai berikut.

   - Standar Akademik
   - Standar Non Akademik
   - Standar Tambahan

4. Formulir SPMI

   Formulir SPMI adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir dan digunakan dalam mengimplementasikan standar dalam SPMI UNWAR. Formulir SPMI berfungi untuk mencatat/merekam hal atau informasi/kegiatan tertentu Ketika standar dalam SPMI UNWAR diimplementasikan.

5. Prosedur Kerja dan Intruksi Kerja (SOP)

   Dokumen Prosedur Kerja (PK) adalah dokumen yang berisi tatacara dan urutan pelaksanaan suatu pekerjaan dari suatu kegiatan/aktivitas pada setiap unit organisasi di lingkungan UNWAR. Dokumen ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu.

6. Database

   Informasi terdokumentasi adalah seluruh dokumen yang dipergunakan dalam pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu UNWAR, yang meliputi dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan, dokumen monitoring, pengukuran dan evaluasi, berbagai formulir pendukung, serta dokumen peningkatan.Informasi terdokumentasi dapat disusun dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* yang harus disimpan dan dipelihara. Untuk memudahkan pengendalian, maka seluruh informasi SPMI yang didokumentasikan, dapat dituangkan dalam suatu Daftar Informasi Terdokumentasi (DIT), yang disusun secara sistematis, dan dikelola oleh setiap unit kerja di lingkungan UNWAR.

BAB V

HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI

Dalam penyusunan perangkat SPMI UNWAR mengacu pada Statuta dan Renstra. Penyusunan perangkat SPMI UNWAR diawali dengan penyusunan dokumen kebijakan yang memuat kebijakan UNWAR dalam mengelola system penjaminan mutu internal UNWAR. Dokumen kebijakan meliputi:

1. Visi dan Misi
2. Latar Belakang dan Tujuan SPMI
3. Garis Besar Kebijakan SPMI
4. Informasi terkait Perangkat SPMI yang lain
5. Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain, antara lain Statuta, dan Renstra

Isi dari kebijakan SPMI digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan perangkat SPMI lainnya. Secara prinsip isi dari masing-masing perangkat SPMI UNWAR meliputi:

a. Dokumen Manual

   Dokumen manual secara prinsip menjelaskan siklus SPMI yang meliputi PPEPP dan minimal berisi:

   1. Visi & Misi
   2. Tujuan Pedoman PPEPP
   3. Luas lingkup atau Cakupan dari Pedoman PPEPP
   4. Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP (narasi berupa esai, diagram alir, kombinasi dari kedua cara tersebut
   5. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Pedoman PPEPP.

b. Dokumen Standar

   1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi.
   2. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir.

3. Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.
4. Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur Audience, Behavior, Competence, dan Degree (ABCD).
5. Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
6. Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/ dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian.
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
8. Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.
9. Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.

c. Dokumen Formulir

Dokumen/naskah tertulis tersebut bermanfaat antara lain sebagai:

1. sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
2. sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
3. bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) secara periodik.